



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 32 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Mimika berdasarkan Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, maka Kabupaten Mimika diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri;
 - b. bahwa untuk mengurus rumah tangga sendiri perlu adanya sarana pendukung dalam menunjang proses pembangunan berupa barang yang merupakan inventaris Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa pada prinsipnya semua barang daerah dapat dihapus dari perbendaharaan barang daerah;
 - d. bahwa pada kenyataannya sejumlah Barang Daerah milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang tersedia secara efisiensi dan ekonomis tidak layak dipakai dalam urusan kedinasan daerah sehingga dipandang perlu dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
5. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Pembentukan Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
12. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 Tentang Penetapan Status Rumah Negeri;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Manual Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMBK.03/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara pada Departemen yang dihapus / digabungkan / diubah statusnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Mimika;
- d. Bupati ialah Bupati Mimika;
- e. Bagian Pengelolaan Barang Daerah adalah Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setdakab. Mimika;
- f. Barang Daerah adalah Barang yang terdaftar dalam Inventaris Daerah dan pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui APBN, APBD dan Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
- g. Penghapusan adalah Barang Inventaris Daerah yang tidak efisien lagi kegunaannya selanjutnya diproses untuk dihapus.

BAB II

PENGGOLONGAN BARANG DAERAH

Pasal 2

Barang Daerah dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu Barang tidak bergerak dan Barang bergerak.

Pasal 3

Barang tidak bergerak digolongkan sebagai berikut :

- a. Bidang Tanah;
- b. Bidang Bangunan Air;
- c. Bidang Instalasi;
- d. Bidang Jaringan;
- e. Bidang Jalan dan Jembatan;
- f. Bidang Bangunan Gedung;
- g. Bidang Monumen.

Pasal 4

Barang Bergerak digolongkan sebagai berikut :

- a. Bidang Alat – alat Besar;
- b. Bidang Alat – alat Angkutan;
- c. Bidang Alat – alat Bengkel
- d. Bidang Alat – alat Pertanian;
- e. Bidang Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Bidang Alat – alat Studio;
- g. Bidang Alat – alat Kedokteran;
- h. Bidang Alat – alat Laboratorium;
- i. Bidang Buku – buku Perpustakaan;
- j. Bidang Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan;
- k. Bidang Hewan / Ternak dan Tanaman.

BAB III

DASAR SIFAT DAN ALASAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 5

Pada dasarnya semua Barang Daerah dapat dihapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Pasal 6

Barang yang dapat dihapus sebagaimana dalam pasal 5, terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak.

Pasal 7

Penghapusan Barang Tidak Bergerak berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Rusak berat, terkena bencana alam (Force Majeure), tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (idle);
- b. Terkena Planologi kota;
- c. Kebutuhan Organisasi karena perkembangan tugas;
- d. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Pasal 8

Penghapusan Barang Bergerak berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan teknis, antara lain :
 1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila di perbaiki;
 2. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 3. Telah melampaui batas waktu kegunaan/kadaluarsa;
 4. Karena penggunaan biasa mengalami perubahan dasar spesifikasi seperti terkikis, aus;
 5. Selisih kurang dalam timbangan / ukuran disebabkan susut dalam penyimpanan / pengangkutan.
- b. Pertimbangan ekonomis antara lain :
 1. Karena berlebih;
 2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- c. Karena hilang / kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
 1. Kesalahan atau kelalaian bendahara barang / pengurus barang;
 2. Diluar kesalahan / kelalaian bendahara barang / pengurus barang;
 3. Mati bagi tanaman atau hewan / ternak
 4. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (Force majeure)

Pasal 9

Penghapusan Barang bergerak termasuk kendaraan Dinas Pejabat dilingkungan Eksekutif dan Badan Legislatif Daerah.

Pasal 10

Apabila terdapat Barang Daerah yang memenuhi kenyataan sebagaimana tersebut pada pasal 9 di atas, Pemerintah Kabupaten dapat memproses penghapusannya dari Daftar Inventaris Barang Daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGAPUSAN BARANG

Pasal 11

Jangka waktu penghapusan atas barang tidak bergerak adalah 10 (sepuluh) tahun dan untuk barang bergerak adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Jangka waktu penghapusan barang sebagaimana dalam pasal 7 diperhitungkan sejak tanggal pengadaan barang tersebut.

BAB V

KEWENAGAN PENGESAHAN PENGAPUSAN BARANG DAERAH

Pasal 13

Yang berwenang untuk mengesahkan penghapusan Barang Daerah adalah Bupati

BAB VI

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Unit / Satuan Kerja sebagai pemakai barang wajib melaporkan kepada Bupati Cq Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah setiap barang daerah dalam lingkungan wewenang yang rusak, hilang, mati, (hewan dan Tanaman), susut, berlebihan dan tidak efisien lagi selanjutnya diproses untuk dihapuskan.

Pasal 15

Laporan tersebut dalam pasal 14 harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, harga beli dan lain – lain yang diperlukan.

Pasal 16

Kepala Bagian Pengelolaan Barang daerah secara periodik melaporkan keadaan barang Daerah kepada Bupati untuk dimintakan petunjuk pelaksanaan selanjutnya.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 17

Dengan Keputusan Bupati dibentuk panitia penghapusan barang milik daerah yang beranggotakan :

- a. Asisten Bidang Umum
- b. Bagian Pengelolaan Barang Daerah;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Unit / satuan kerja pemakai;
- f. Teknisi atau tenaga ahli yang diperlukan.

Pasal 18

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Hasil kerja pelaksanaan tugas panitia dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari Kepolisian, surat keterangan sebab kematian (bagi hewan dan tumbuhan).

Pasal 20

Persetujuan penhapusan barang daerah dimatsutdalam pasal 18 selanjutnya diatur oleh penjualan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain atau dimusnahkan.

Pasal 21

Kusus penghapusan untuk barang bergerak karna rusak berat seperti alat kantor, alat rumah tangga, yang sejenis termasuk alat angkutan berupa kendaraan bermotor penhapusannya ditetapkan dengan Keputusanb Bupati dan pelaksanaanya harus diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 22

Hasil pelelangan / penjualan sebagaimana dimatsut pada pasal 17 harus disetor sepenuhnya pada kas Daerah ,

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka melaksanakan menyangkut penhapusan Barang Daerah sepenuhnya dilimpahkan kepada Dagian Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 24

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

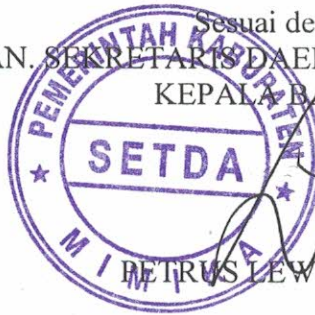
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 99

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si